BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 411.4/016 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL YANG DITUGASKAN DI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari pada Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk personil yang bertugas di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna tertib administrasi keuangan pada Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Personil yang ditugaskan di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Personil yang ditugaskan di Sekretariat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Personil sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain :

a. membantu administrasi perkantoran kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo;dan

b. membantu perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Sukoharjo;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Intansi/ Bagian yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Personil yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PERSONIL YANG DITUGASKAN DI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KANDI HARTATI S.M., SE	Penata Tingkat I (III/d)	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
2.	SRI WIDAWATI, SE	Penata Tingkat I (III/d)	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	SRI MARTINI	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	AGUS DWI BUDI M.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukoharjo
5.	SRI MARTUTI, SE	Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
6.	MULYONO	Penata Muda (III/a)	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
7.	HANANTO RINI	Pengatur (II/c)	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	MUDA SARWATA	Pengatur (II/c)	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	DWI SETIAWAN	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Staf Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA